



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyempurnaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 10, angka 13 dan angka 19 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
12. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah.
13. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
14. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Bantul.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerbitkan IUJK dan TDUP.
20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Pengaturan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

3. Ketentuan BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha;
- c. klasifikasi usaha; dan
- d. kualifikasi badan usaha.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D, sehingga Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. jasa perencanaan;
- b. jasa pelaksanaan; dan
- c. jasa pengawasan.

Pasal 6B

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
  - a. usaha orang perseorangan; dan
  - b. BUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil sampai sedang.
- (3) Usaha orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) BUJK yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

Pasal 6C

- (1) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
  - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
  - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut :
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (4) Sub klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6D

- (1) Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
  - a. kualifikasi usaha besar,
  - b. kualifikasi usaha menengah, dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Subkualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;  
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK;
  - b. fotocopy Akta Pendirian BUJK;
  - c. fotocopy pengesahan badan hukum atau fotocopy bukti pendaftaran badan hukum dari pejabat yang berwenang bagi BUJK berbadan hukum;
  - d. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - e. fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - f. fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - g. fotocopy Izin Gangguan; dan
  - h. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;

- d. fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
- e. fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
- f. fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) 1 (satu) tahun terakhir;
- g. surat asli IUJK lama; dan
- h. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
- c. fotocopy akta perubahan, apabila terjadi perubahan nama BUJK dan/atau nama direksi/pengurus;
- d. fotocopy pengesahan akta perubahan atau fotocopy bukti pendaftaran pengesahan akta perubahan dari pejabat yang berwenang bagi BUJK berbadan hukum;
- e. surat keterangan domisili BUJK apabila terjadi perubahan alamat BUJK;
- f. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
- g. fotocopy Izin Gangguan;
- h. surat asli IUJK lama; dan
- i. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
- c. IUJK yang asli;
- d. fotocopy surat pajak nihil; dan
- e. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(5) Persyaratan penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
- c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan penggantian izin karena hilang;
- d. surat asli IUJK yang rusak bagi permohonan penggantian izin karena rusak;
- e. fotocopy IUJK apabila ada; dan
- f. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT.
- (2) Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usaha orang perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TDUP.

- (4) Persyaratan pendaftaran usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - c. fotocopy SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh LPJK.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya.
- (7) Persyaratan perpanjangan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. fotocopy SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
  - d. TDUP lama.
- (8) Apabila TDUP rusak atau hilang, pemegang TDUP wajib mengajukan penggantian.
- (9) Persyaratan penggantian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang permohonan penggantian TDUP karena hilang;
  - d. surat asli TDUP yang rusak bagi yang mengajukan permohonan penggantian TDUP karena rusak;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan
  - f. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berkewajiban untuk :
  - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang membidangi pembinaan usaha jasa konstruksi; dan
  - d. memasang papan nama perusahaan/usaha orang perseorangan pada kantor tempat usaha dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/TDUP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; dan
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa.

- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) IUJK dan TDUP diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat kajian teknis dari Tim Teknis.
- (2) Penunjukan pejabat dan tata cara pemberian kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemberian IUJK dan TDUP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK dan TDUP baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK dan TDUP;
  - c. daftar perubahan data IUJK dan TDUP;
  - d. daftar penutupan IUJK dan TDUP;
  - e. data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
  - f. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan TDUP.
- (3) Tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi ditugaskan kepada SKPD yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian SKPD dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (5) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
  - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
  - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
  - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Dihilangkan.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, telah diundangkan pada 20 Oktober 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, disebutkan bahwa “Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi”.

Pengertian “badan usaha yang berbentuk badan hukum” telah menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan penyedia jasa konstruksi. Apabila berdasarkan pada ketentuan badan hukum Indonesia maka untuk badan hukum privat terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Dalam kenyataannya badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Bantul bentuk badan usahanya sangat beragam antara lain PT, CV, Firma, maupun PB.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum antara lain PT, Koperasi, atau bukan badan hukum antara lain CV, Firma.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, menyebutkan bahwa badan usaha di bidang jasa konstruksi nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa penyedia jasa terdiri atas usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Disamping itu berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, yang harus ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Daerah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, perlu disesuaikan/dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 2

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 2

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 6

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 6A

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 6B

Cukup jelas

Pasal 6C

Cukup jelas

Pasal 6D

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 15

Kajian teknis dari Tim Teknis melalui Tim Teknis yang dibentuk oleh SKPD yang memberikan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi, yang anggotanya melibatkan unsur SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud instansi/lembaga terkait antara lain asosiasi penyedia jasa, LPJK, akademisi, dan lembaga lainnya.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14